



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan Besaran Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli pada DPRD berdasarkan kehadiran sesuai kebutuhan/kegiatan tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Langkat Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1982);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Nomor 11 Tahun 1986, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 140 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 22 Tahun 2010, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kab. Langkat Nomor 05 Tahun 2007);
10. Peraturan Daerah Kab. Langkat Nomor 10 Tahun 2009 tentang APBD Kab. Langkat Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kab. Langkat Nomor 03 Tahun 2010);
11. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kab. Langkat Nomor 73 Tahun 2008);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Langkat Tahun 2010 (Nomor 33)

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat
2. Bupati adalah Bupati Langkat
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat
4. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat
5. Alat Kelengkapan DPRD adalah Unsur Pelaksana Kegiatan-kegiatan DPRD.
6. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah Kelompok/Tim yang membantu tugas-tugas Alat Kelengkapan Dewan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD.

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli sesuai kebutuhan dan jumlah alat kelengkapan DPRD.

Pasal 3

Masa kerja Kelompok Pakar atau Tim Ahli tidak tetap atau sesuai kegiatan yang memerlukan dukungan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

Pasal 4

- (1) Kepada Kelompok Pakar atau Tim Ahli diberikan honorarium didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan/kegiatan tertentu.
- (2) Honorarium 1 (satu) orang Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari/kehadiran.

Pasal 5

- (1) Honorarium yang diterima Kelompok Pakar atau Tim Ahli dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh sekretaris DPRD.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku surut dihitung bulan April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 2 Juli 2010.

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 2 Juli 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2010 NOMOR 08

| JABATAN | PARAF |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| KABAG BINA | <i>[Signature]</i> |
| KASUBBAG P. Hukum | <i>[Signature]</i> |
| STAF BAGIAN HUKUM | <i>[Signature]</i> |